



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Nama Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Jenis Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Deskripsi Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerusakan terhadap objek pertanggungan yang merupakan akibat dari risiko yang dijamin dalam polis sesuai dengan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) antara lain tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian, termasuk pencurian yang didahului, disertai, diikuti oleh kekerasan atau ancaman, kebakaran, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, dan sebab-sebab lain yang dijamin dalam polis

Fitur Utama Asuransi Kendaraan Bermotor

Harga Pertanggungan	: Harga pasar kendaraan bermotor yang dipertanggungan
Premi	: Mengacu pada SEOJK No 6/SEOJK.05/2017 dan kebijakan perusahaan
Periode Pertanggungan	: Sesuai tanggal yang tercantum pada polis
Masa Pembayaran Premi	: Paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis
Periode Pembayaran Premi	: Tahunan

Manfaat

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerusakan terhadap objek pertanggungan yang merupakan akibat dari risiko yang dijamin dalam polis sesuai dengan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) antara lain:

1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok
2. Perbuatan jahat
3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului, disertai, diikuti oleh kekerasan atau ancaman
4. Kebakaran
5. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga
6. Dan sebab-sebab lain yang dijamin dalam polis

Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya saat penutupan ataupun tidak melaporkan adanya perubahan ke pihak Penanggung saat periode asuransi masih berlangsung.
2. Pembatalan sepihak oleh pihak Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum pada polis.
3. Jumlah risiko sendiri yang harus ditanggung oleh Tertanggung tercantum dalam polis asuransi.

Biaya

Biaya Premi : Mengacu pada SEOJK No 6/SEOJK.05/2017 dan kebijakan perusahaan

Biaya Administrasi : Rp 35.000 – Rp 85.000

Keterangan : Biaya Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi atau komisi untuk pihak pemasar yang telah bekerjasama dengan Perusahaan

Pengecualian

1. Pertanggungans ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap Pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye,, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggungans ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin pada Romawi I ayat (1) poin 2 dan 4 dalam deskripsi produk ini;

3. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungggikan.
4. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2. pada saat terjadinya kecelakaan, kendaraan bermotor yang dipertanggungggikan dikemudikan oleh seseorang yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop kecuali disebabkan yang dijelaskan pada romawi I dan jika kerusakan tersebut mengakibatkan juga kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor;
 - 5.3. kunci dan atau bagian lainnya dari kendaraan bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material kendaraan bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain kendaraan bermotor.
6. Pertanggunggaan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungggikan atas :
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungggikan;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor atau muatannya.
7. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

Prosedur Pengajuan dan Penutupan Asuransi:

1. Calon Tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses penutupan asuransi.
2. Pihak Penanggung akan menganalisa risiko tersebut dan melakukan survey terhadap objek pertanggungan jika diperlukan.
3. Pihak Penanggung akan mengirimkan konfirmasi penutupan asuransi kepada Calon Tertanggung.
4. Polis asuransi akan dikirimkan ke pihak Calon Tertanggung.

Prosedur Pengiriman Polis:

1. Pengiriman Polis asli maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi dari Penutupan Asuransi Pihak Penanggung ke Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi Penutupan Asuransi dari Pihak Penanggung kepada Tertanggung.

Prosedur Pembatalan Atau Pengakhiran Polis:

1. Pengiriman Polis asli yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirimkan kepada Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirim kepada Tertanggung.

Prosedur Pembayaran Premi:

1. Setelah Pihak Bank menerima Polis dan segala dokumen secara lengkap dan benar, maka Pihak Bank akan melakukan pendebitan rekening Tertanggung yang bersangkutan untuk jumlah premi yang terhutang, Pihak Bank akan melakukan pengkreditan rekening Pihak Penanggung yang ada di Pihak Bank, setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Penanggung, termasuk Komisi.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Polis mengenai cara pembayaran premi, jumlah tagihan premi harus sudah disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Bank ke dalam rekening Pihak Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Polis..

Prosedur Pengembalian Premi:

1. Dalam hal Pihak Bank meminta pembatalan Polis ke Pihak Penanggung dalam masa pertanggungan Asuransi baik akibat dari pelunasan dipercepat, pengalihan kredit maupun sebab lainnya, maka Pihak Bank wajib mengirimkan pemberitahuan pembatalan Polis kepada Pihak Penanggung dalam bentuk surat ataupun *e-mail*.
2. Pihak Penanggung akan mengembalikan premi, setelah dikurangi Komisi, didasarkan pada *pro-rata basis* jika tidak ada klaim.
3. Pihak Penanggung akan menerbitkan *endorsement* pembatalan Polis dan disampaikan kepada Pihak Bank dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan pembatalan Polis.
4. Pemegang Polis berhak atas pengembalian Premi secara *pro-rata* jika tidak ada klaim (setelah dikurangi dengan Komisi yang telah diterima Pihak Bank) dari Pihak Penanggung, pengembalian premi tersebut disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Penanggung kepada Pemegang Polis melalui Pihak Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya *endorsement* pembatalan Polis.

Prosedur Pengajuan & Pembayaran Klaim:

1. Tertanggung melakukan pengajuan klaim secara lisan atau surat, surat elektronik, telepon dan lain-lain kepada Penanggung.
2. Tertanggung membuat laporan/keterangan tertulis yang memuat kronologis kejadian mengenai kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut dalam waktu 5 hari kalender sejak tanggal kerugian.
3. Tertanggung melengkapi dokumen yang diperlukan antara lain:
 - a) Copy polis asuransi
 - b) Formulir klaim
 - c) Berita acara kronologi kejadian
 - d) Dokumen pendukung lain yang relevan yang diminta oleh pihak Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
4. Setelah dokumen lengkap diterima oleh Penanggung dan klaim tersebut merupakan risiko yang dijamin oleh polis, maka Penanggung akan menyampaikan nilai penawaran penggantian klaim dengan memperhitungkan risiko sendiri kepada Tertanggung.
5. Pembayaran klaim akan dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah nilai penawaran penggantian klaim yang diajukan Penanggung disetujui oleh Tertanggung.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan:

PT Asuransi Dayin Mitra Tbk telah membentuk Unit Perlindungan Konsumen untuk menangani pengaduan sehingga penyampaian pengaduan dapat disampaikan melalui:

Telepon : 021 - 8086 8888

Website : www.asuransidayinmitra.com

Simulasi

Thomas yang berdomisili di Jakarta hendak mengasuransikan kendaraannya yaitu mobil Mercedes E300 tahun 2017 dengan nilai Rp 1.000.000.000 dan ditutup dengan pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor *Comprehensive* serta diperluas dengan risiko kecelakaan terhadap penumpang, huru-hara, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga, berikut data untuk asuransi tersebut:

Nama Tertanggung	: Thomas		
Periode Pertanggungan	: 1 Oktober 2021 – 1 Oktober 2022		
Harga Pertanggungan	: Casco/Banjir/Huru-hara	=> Rp	1.000.000.000
	Tanggung jawab hukum pihak ketiga	=> Rp	100.000.000
	Kecelakaan Penumpang (4+1)	=> Rp	10.000.000
Rate	: Casco	=>	1,05 %
	Banjir	=>	0,10 %
	Huru-hara	=>	0,05 %
	Tanggung jawab hukum pihak ketiga	=>	1,00 % (Rp25 jt) + 0,50 % (Rp 25 jt) +0,25 % (Rp50 jt)
	Kecelakaan Penumpang (Pengemudi)	=>	0,50 %
Kecelakaan Penumpang (Non-	=>	0,10 %	

	Pengemudi)		
Deductible	: Casco	=>	Rp 300.000
	Banjir / Huru-hara	=>	10 % dari Nilai Klaim, Min Rp 500.000
	Pencurian	=>	5 % dari Nilai Klaim, Min Rp 300.000
	Tanggung jawab hukum pihak ketiga	=>	Rp 300.000
Premi	: Casco	=>	Rp 1.000.000.000 x 1,05 % = Rp 10.500.000
	Banjir	=>	Rp 1.000.000.000 x 0,10 % = Rp 1.000.000
	Huru-hara	=>	Rp 1.000.000.000 x 0,05 % = Rp 500.000
	Tanggung jawab hukum pihak ketiga	=>	Rp 25.000.000 x 1,00 % = Rp 250.000 Rp 25.000.000 x 0,50 % = Rp 125.000 Rp 50.000.000 x 0,25 % = Rp 125.000
	Kecelakaan Penumpang (Pengemudi)	=>	Rp 10.000.000 x 0,50 % = Rp 50.000
	Kecelakaan Penumpang (Non- Pengemudi)	=>	Rp 10.000.000 x 4 x 0,1 % = Rp 40.000
	Total Premi	=>	Rp 12.590.000
	Biaya Administrasi	: Rp 65.000	
Total Biaya	: Rp 12.590.000 + Rp 65.000 Rp 12.655.000		

Simulasi Perhitungan Klaim

Suatu hari kendaraan menabrak pembatas jalan karena sopir mengantuk dan menyebabkan kerusakan pada mobil tersebut.

Jumlah Klaim : Rp 25.000.000 (Casco)

Besaran ganti rugi

Casco : Nilai klaim – Deductible
: Rp 25.000.000 – Rp 300.000
: Rp 24.700.000

**) Simulasi Perhitungan Klaim diatas hanya merupakan contoh. Syarat dan ketentuan tetap mengacu pada Polis Asuransi*

Informasi Tambahan

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Calon pembeli produk wajib membaca dengan teliti serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam polis.
- PT Asuransi Dayin Mitra Tbk bertanggung jawab atas penerbitan polis dan berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada polis asuransi.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Asuransi Dayin Mitra Tbk atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Kontak Perusahaan

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

Wisma Hayam Wuruk, Lantai 7

Jalan Hayam Wuruk No. 8

Jakarta 10120

Telepon : +62-21 8086 8888

Website : www.asuransidayinmitra.com



PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan